



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/523/K/411.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
100.3.3.2/1077/K/411.013/2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada angka 3.3.1.1.1 Struktur dan Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, huruf c nomor 3), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/1077/K/411.013/2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Dan Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 050/1416/411.402/2025 dan Nomor 172/1615/411.100/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/1077/K/411.013/2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/1077/K/411.013/2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

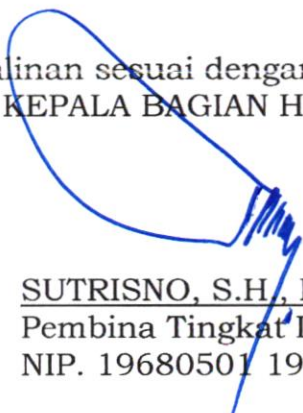
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 September 2025

BUPATI NGANJUK
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/523/K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
100.3.3.2/1077/K/411.013/2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN
2025

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE	URAIAN	TARGET (Rp.)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
I.	4.1.01	Pajak Daerah	251.799.492.223,00	
1.	4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	
	4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	599.000.000,00	
	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	599.000.000,00	
	4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	400.000.000,00	
	4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	400.000.000,00	
	4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00	
	4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00	
2.	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	
	4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	
	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	
3.	4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	
	4.1.01.14.35	Pajak Basal	50.000.000,00	
	4.1.01.14.35.0001	Pajak Basal	50.000.000,00	
	4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	450.000.000,00	
	4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	450.000.000,00	
4.	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	59.000.000.000,00	
	4.1.01.15.01	PBB-P2	59.000.000.000,00	
	4.1.01.15.01.0001	PBB-P2	59.000.000.000,00	
5.	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	38.500.000.000,00	
	4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	34.000.000.000,00	
	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	34.000.000.000,00	
	4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.500.000.000,00	
	4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.500.000.000,00	
6.	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	56.812.500.000,00	
	4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.811.500.000,00	
	4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	3.111.500.000,00	
	4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.700.000.000,00	

NO	KODE	URAIAN	TARGET (Rp.)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
	4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	48.000.000.000,00	
	4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	48.000.000.000,00	
	4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	600.000.000,00	
	4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	600.000.000,00	
	4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	240.000.000,00	
	4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	240.000.000,00	
	4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	161.000.000,00	
	4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	100.000.000,00	
	4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian Musik Tari dan/atau Busana	1.000.000,00	
	4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	4.000.000,00	
	4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	6.000.000,00	
	4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	40.000.000,00	
	4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek Karaoke Kelab Malam Bar dan Mandi Uap/Spa	10.000.000,00	
7.	4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	71.253.048.886,00	
	4.1.01.20.01	Opsen PKB	71.253.048.886,00	
	4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	71.253.048.886,00	
8.	4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	23.733.943.337,00	
	4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	23.733.943.337,00	
	4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	23.733.943.337,00	
II.	4.1.02	Retribusi Daerah	308.371.031.944,48	
1.	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	297.517.500.213,48	
	4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	279.411.761.403,00	
	4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	69.960.461.403,00	
	4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	209.451.300.000,00	
	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	959.230.100,00	
	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	959.230.100,00	
	4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.802.565.000,00	

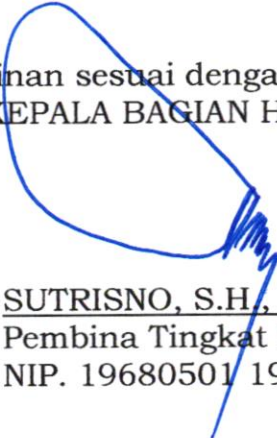
NO	KODE	URAIAN	TARGET (Rp.)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.802.565.000,00	
	4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	8.343.943.710,48	
	4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	944.301.322,00	
	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	4.853.600.548,48	
	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.546.041.840,00	
2.	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.615.531.731,00	
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.156.401.501,00	
	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	535.000.000,00	
	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	5.883.355.001,00	
	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	21.548.400,00	
	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	287.503.000,00	
	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	428.995.100,00	
	4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	442.624.230,00	
	4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	442.624.230,00	
	4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.000.000,00	
	4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	4.000.000,00	
	4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.278.000,00	
	4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	26.278.000,00	
	4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.654.950.000,00	
	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.654.950.000,00	
	4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	125.225.000,00	
	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	31.775.000,00	
	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman Ternak dan Ikan	93.450.000,00	
	4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	206.053.000,00	
	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	206.053.000,00	
1.	4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.238.000.000,00	
	4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.170.000.000,00	
	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.170.000.000,00	
	4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	168.000.000,00	

NO	KODE	URAIAN	TARGET (Rp.)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
	4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	168.000.000,00	
	JUMLAH TARGET PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		560.170.524.167,48	

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001